

Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Jalur Self Declare oleh LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Sri Apridayani*¹, Siti Aisyah Zamilah², Tria Rizkia Sabila³

¹²³UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Korespondensi: *sriapridayani@gmail.com*

Abstrak

Rendahnya kesadaran pelaku UMK akan sertifikat halal menjadikan pemerintah Indonesia membuat skema jalur *self declare* dengan bantuan salah satunya dari perguruan tinggi untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMK mendaftarkan produknya. Dalam pendampingan pelaku UMK, setiap pusat kajian halal memiliki strategi yang berbeda-beda, pada tahun 2022 UIN Sunan Gunung Djati Bandung berhasil meraih peringkat ke-2 LP3H tingkat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam pendampingan sertifikasi halal jalur *self declare* beserta tantangan yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipan, dan studi dokumen. Penentuan informan dengan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari Ketua Pusat Kajian Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai informan kunci, Koordinator Divisi Pelatihan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai informan utama, dan pendamping PPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai informan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendampingan yang dilakukan LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui ceramah, sosialisasi, dan kelas perkuliahan. Selain itu, pendampingan harus sampai ke hal teknis. Dalam proses pendampingannya pun memiliki sejumlah tantangan di antaranya berasal dari diri pendamping itu sendiri dan dari pelaku UMK yang belum melek teknologi.

Kata Kunci : *self declare, sertifikat halal, strategi pendampingan*

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah, salah satunya dalam pembuatan sertifikat halal. Undang-undang tersebut memberikan pesan bahwa produk yang diperjualbelikan di Indonesia baik jasa maupun barang mesti memiliki sertifikat halal. Terdapat tiga lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sertifikat halal di antaranya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga-Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikat Halal dan pada September 2014 pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 mengeluarkan regulasi terbaru yang mengharuskan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) produknya wajib bersertifikat halal.

Pelaku UMK memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan pelaku UMK memiliki andil yang besar dalam peningkatan Produk Domestik Bruto

(PDB) melalui daya serap tenaga kerja yang tinggi, serta pelaku UMK masuk ke dalam tiap-tiap sektor ekonomi dan jumlah industrinya yang besar. Kelebihan lainnya seperti mampu memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya (Sofyan, 2017). Besarnya pengaruh dari pelaku UMK sehingga produknya diwajibkan bersertifikat halal. Keuntungan yang didapat bukan hanya produsen saja melainkan bagi konsumen juga. Keuntungan yang didapat bagi produsen ialah akan mampu bersaing di pasar global dan meningkatkan kepercayaan dari konsumen akan produk tersebut, sedangkan bagi konsumen hal tersebut menjadi etika bisnis serta konsumen tidak akan ragu lagi dalam membeli produk tersebut karena sudah terjamin kehalalannya (Warto & Samsuri, 2020). Sertifikasi halal ini menjadi hal yang sangat penting sehingga pemerintah menentukan jangka waktu penahapan sertifikasi halal bagi semua pelaku UMK yang dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024.

Namun, persentase jumlah produk yang bersertifikat halal masih sangat sedikit. Pada tahun 2019, hanya sekitar 10% dari total produk di wilayah Indonesia yang telah bersertifikat halal (Petriella, 2019). Selain itu, dalam jangka waktu lima tahun dengan jumlah UMK yang besar yakni 64,1 juta yang terbagi ke dalam 1,2% nya pelaku usaha kecil dan 96% nya pelaku usaha mikro tidak mudah untuk menyertifikasikan produknya. Terdapat sejumlah tantangan di antaranya a) Kebijakan yang terlalu menuntut pelaku UMK; b) Persyaratan dokumen yang mesti ada; c) Minimnya modal dan belum ada keberanian untuk meminjam modal; d) Kriteria halal yang harus dipenuhi tentang prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, produk, kecakapan telusur, fasilitas produksi; e) Tidak antusias terhadap kebijakan tentang sertifikat halal dan rendahnya kualitas sumber daya manusia dari pelaku UMK itu sendiri; f) Persepsi pelaku UMK bahwa sertifikasi halal ini ditujukan bagi pelaku UMK yang memiliki omzet besar (Muhamad, 2020). Tantangan lainnya berasal dari kurangnya edukasi dari pemerintah dan rendahnya kesadaran pelaku UMK (Syahrir et al., 2019).

Atas sejumlah tantangan tersebut menjadikan BPJPH mengambil langkah dalam percepatan sertifikasi halal ini melalui skema *self declare*. Skema *self declare* ialah program percepatan sertifikasi halal bagi rumah pemotongan hewan, produk makanan dan minuman, serta jasa (Kasanah & Sajjad, 2022). BPJPH secara administratif sebagai *leading sector* dengan melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam pengujian dan/atau pemeriksaan kehalalan produk, serta MUI yang menetapkan kehalalan produk (Siaran Pers, 2017).

Skema *self declare* tidak akan berjalan baik apabila tidak ada kerja sama antara *stakeholder* terkait, pelaku UMK, dan pemerintah. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati sebagai perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama mempunyai andil dalam akselerasi sertifikat halal jalur *self declare* karena BPJPH menunjuk Pusat Kajian Halal (PKH) UIN Sunan Gunung Djati sebagai salah satu penyelenggara pelatihan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK. Pada tahun 2022, Pusat Kajian Halal UIN Bandung sukses mendampingi 4.700 pelaku UMK yang tersebar di 12 provinsi terdiri dari 49 kabupaten/kota dan tersebar di 310 kecamatan dengan total 787 pendamping PPH. Dari hasil kinerja pendamping PPH tersebut, BPJPH menerbitkan sebanyak 2.014 sertifikat halal. Hal ini membuahkan prestasi dengan masuk Top 10 Lembaga Pendamping PPH dan menduduki peringkat kedua tingkat nasional (uinsgd.ac.id, 2022).

Prestasi yang didapat menarik perhatian peneliti untuk mengetahui strategi yang telah dilakukan. Sebagai rujukan dalam melakukan penelitian ini, peneliti memanfaatkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan referensi di antaranya dilakukan oleh Nur Chusna Adisa Rahma, Diana Hertati (2022) dengan judul Pendampingan Sertifikat Halal pada UMK Sektor Kuliner di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Memakai pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi pendampingan dilakukan melalui mentoring Nomor Induk Berusaha (NIB), sosialisasi, serta pendampingan label halal.

Upaya ini berhasil mengedukasi pelaku UMK untuk menjaga kualitas produknya dan menyadarkan pelaku UMK akan pentingnya sertifikat halal.

Selain itu, Sukiyah Koestanti Moerad, Sri Pingit Wulandari, Mutiah Salamah Chamid, Eka Dian Savitri, Ni Gusi Made Rai, Endang Susilowati (2023) dengan judul Sosialisasi serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Memakai metode pendampingan secara luring dan daring, wawancara, observasi, dan dokumentasi UMKM terpilih. Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi pendampingan kurang berjalan optimal karena kekurangan dana, pelaku UMK kurang berminat mendaftarkan produk, dan pengurusan yang cukup sukar sehingga hanya mampu membantu dua UMKM melalui dua tahap, yakni pengurusan dokumen dan pelatihan kader.

Selanjutnya, Alissa Qotrunadia, Ahmad Ridho Hafidz, Aynul Latifa, dan Sofi Fikri (2023) dengan judul Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondok Agung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. Menggunakan metode presentasi sekaligus pendampingan langsung. Hasil penelitian adalah adanya kesadaran pelaku UMK untuk mendaftarkan produknya dan mengimplementasikan Sistem jaminan halal.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu, belum adanya strategi dari perspektif Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Selain itu, tidak adanya penggunaan teori dalam strategi pendampingan yang dilakukan serta lingkup penelitiannya masih sekitar lingkup desa, kelurahan, dan kecamatan, belum adanya lingkup menyeluruh yang tersebar di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pendampingan yang dilakukan LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung berserta tantangan yang dihadapinya dalam percepatan skema *self declare*. Penelitian ini penting agar dapat dijadikan referensi bagi LP3H lain untuk kedepannya dalam rangka akselerasi percepatan sertifikasi halal skema *self declare*.

Rational Choice Theory (RCT) merupakan teori tindakan yang rasional, teori ini menyatakan bahwa individu dalam melakukan dan memilih sebuah tindakan itu berdasarkan kepada preferensi diri masing-masing. Dalam RCT, strategi pendampingan yang dilakukan di antaranya sebagai berikut (Damayanti, 2022).

1. Strategi membangun Komunikasi, adalah cara yang dilakukan untuk menciptakan sebuah interaksi antar satu individu dengan individu lain. Strategi ini memiliki peran penting dalam penyampaian informasi, guna menghindari adanya salah tafsir atas informasi yang disampaikan.
2. Strategi edukasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan guna menambah wawasan kepada orang lain. Pada proses pendampingan, edukasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan pengetahuan orang yang didampingi. Suharto (2005 dalam Damayanti, 2022), tugas pendamping adalah memberi penguatan pada yang didampingi. Hal ini sangat berkaitan dengan edukasi dalam membangun kekuatan kapasitas masyarakat (*capacity building*).
3. Strategi *controlling* digunakan dalam mengawasi pekerjaan seseorang agar tetap terarah dan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, *controlling* dilakukan dengan cara mengamati seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Dalam pendampingan, *controlling* berfungsi untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang dapat menghambat kegiatan pendampingan sehingga nantinya dapat ditemukan solusi untuk menyelesaikan hambatan tersebut.
4. Strategi mendorong keaktifan dapat dilakukan dengan pemberian motivasi terhadap orang lain. Seorang ahli bernama Sumodiningrat (2009 dalam Damayanti, 2022) menyatakan betapa pentingnya aspek motivasi dalam pendampingan sosial. Dalam proses pendampingan, pelaku UMK perlu didorong untuk membentuk kelompok dan melakukan

pengembangan serta pemberdayaan masyarakat secara bersama-sama yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan sumber daya dan kemampuan yang mereka miliki.

5. Strategi perilaku merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku ini dimulai dari mengubah pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan. LP3H dalam hal ini mengubah pola pikir dan kebiasaan pelaku UMK agar sesuai dengan syarat serta ketentuan sertifikasi halal.
6. Strategi menyelesaikan permasalahan dalam pendampingan pembuatan sertifikat halal jalur *Self Declare*. Peran pendamping di sini sebagai pembimbing yang membantu pelaku UMK menyelesaikan segala permasalahannya, pendamping juga mengedukasi pelaku UMK dengan mengutamakan kebutuhan pelaku UMK. Kemudian, pendamping membantu pelaku UMK dalam proses membuat sertifikat halal seperti menyediakan segala kebutuhan pelaku UMK dalam proses pembuatannya.

Sertifikasi halal merupakan proses yang dilakukan untuk mendapat pernyataan kehalalan produk, proses ini dilakukan secara bertahap. Hal ini bertujuan untuk melakukan pembuktian produk tersebut sudah sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku atau tidak, baik dari segi bahan baku yang digunakan, proses produksinya seperti apa, maupun standar ketetapannya bagaimana (Faridah, 2019).

Tahapan dalam sertifikasi ini antara lain pemeriksaan produk serta cara produksinya oleh auditor yang ahli di bidangnya, setelah itu penetapan status kehalalan atau tidaknya produk tersebut. Jika produk sudah memenuhi syarat kehalalan, terciptalah fatwa yang menyatakan produk tersebut halal. Fatwa halal tertulis tersebut dikeluarkan oleh MUI dan BPJPH menerbitkan sertifikat halalnya (Karimah, 2018). Masa berlakunya yaitu selama 4 tahun, tetapi dapat dilakukan perpanjangan dengan catatan perusahaan tersebut menjamin kehalalan produknya seperti menjaga konsistensi kehalalan produk (Nadha, 2022). Sertifikasi halal terbagi menjadi dua jalur, yakni jalur regular dan jalur *self declare* (Ahmadiyah et al., 2023).

Sebagaimana namanya "*self declare*", sertifikasi halal jalur ini status halalnya dinyatakan oleh pelaku UMK nya, tetapi tetap harus berpegang pada mekanisme dan aturan yang berlaku. Seperti harus adanya proses pendampingan bersama Pendamping PPH berkompeten yang telah mendapat lisensi dari Komisi Fatwa MUI.

Terdapat beberapa ketentuan pelaku UMK agar dapat melakukan sertifikasi halal jalur *self declare*. Beberapa di antaranya: 1) Bahan yang digunakan harus halal. 2) Proses produksinya sederhana dan pasti halal. 3) Omzet tahunan harus terbukti maksimal Rp500.000.000. 4) Mempunyai NIB. 5) Tempat produksi terpisah dengan produk non halal. 6) Mempunyai surat izin edar, sertifikat layak hygiene sanitasi dari dinas/instansi yang berkaitan. 7) Mempunyai maksimal 1 tempat produksi. 8) Usaha telah berjalan minimal 1 tahun. 9) Usaha berupa produk bukan jasa. 10) Bahan yang digunakan halal terbukti dengan sertifikat halal dan termasuk pada Kep. Menteri Agama No. 1360 tahun 2021. 11) Bahan tidak berbahaya. 12) Terverifikasi halal oleh LP3H. 13) Tidak mengandung unsur hewani kecuali dari rumah potong bersertifikat halal. 14) Bukan usaha pabrik. 15) Pengawetan produk tidak menggunakan teknik kimiawi. 16) Melengkapi persyaratan pengajuan secara online di akun SiHalal (*Mengenal Self Declare Dalam Sertifikasi Halal UMK*, 2022).

Pendampingan proses produk halal perlu dilakukan saat proses produksinya, guna menjamin produk yang dihasilkan betul-betul halal sehingga pernyataan kehalalan produk oleh pelaku UMK ini dapat tervalidasi. Biasanya pendampingan dilakukan oleh ormas Islam, lembaga berbadan hukum atau Perguruan Tinggi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, peneliti mengeksplorasi strategi pendampingan pembuatan sertifikat halal melalui strategi pendampingan pembuatan sertifikat halal jalur *self declare* oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipan, dan studi dokumen yang relevan dengan topik penelitian ini (Creswell & Creswell, 2018).

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknis *purposive sampling*, peneliti memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci, yaitu Dr. Tri Cahyanto, M.Si selaku ketua Pusat Kajian Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung, informan utama yaitu Fahmi Hasan Nugroho, L.C, M.A. selaku koordinator Divisi Pelatihan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan Informan pendukung yaitu Safira Hamada selaku perwakilan dari pendamping PPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Observasi partisipan yang peneliti ikuti selama 4 hari mulai dari tanggal 26 Mei 2023 – 29 Mei 2023.

Analisis data yang digunakan setelah data terkumpul ialah menggunakan teknik analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari reduksi data, *display data*, dan penarikan/verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2019). Penelitian ini pun menggunakan triangulasi data untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi yang digunakan ialah triangulasi sumber untuk memastikan informasi yang diberikan dari satu informan dengan informan lain datanya valid, triangulasi teknik untuk mencocokkan data dari sumber lain dengan hasil wawancara informan, dan triangulasi waktu untuk mengecek konsistensi jawaban informan dengan waktu yang berbeda.

Hasil dan Pembahasan

LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan lembaga yang berada di bawah naungan PKH UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang memiliki peran vital dalam akselerasi sertifikasi halal jalur *self declare*. LP3H bertugas untuk mendampingi dan mengawasi proses pengolahan produk halal. Tugas utama LP3H adalah memastikan bahwa semua tahapan produksi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga distribusi dilakukan sesuai dengan standar dan aturan kehalalan yang berlaku. Dalam hal ini, LP3H berperan sebagai mitra bagi produsen dalam menjaga kehalalan produk mereka. Saat ini, LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung hanya melakukan pendampingan untuk produk makanan dan minuman saja.

Dalam menjalankan tugasnya, LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung dibantu oleh Pendamping PPH. Pendamping PPH merupakan orang-orang yang telah lolos seleksi dalam mengikuti pelatihan secara daring yang dilakukan oleh LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam kurun waktu 4 hari. Salah satu tugas utama Pendamping PPH adalah mendampingi produsen atau perusahaan dalam proses pengolahan produk agar sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan. Pendamping PPH juga memiliki tanggung jawab dalam pengurusan berkas dan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal.

1. Strategi Membangun Komunikasi

Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan hubungan organisasi/lembaga. Hal ini karena komunikasi merupakan sumber informasi yang digunakan oleh pemimpin dalam mengambil keputusan dan memengaruhi kinerja organisasi (Musheke & Phiri, 2021). Komunikasi yang efektif akan memberikan dampak yang baik yang dapat memengaruhi sikap dan kesenangan yang pada akhirnya dapat menggerakkan pada suatu tindakan. Strategi membangun komunikasi, baik yang dilakukan oleh LP3H maupun pendamping PPH dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu

pendekatan duniawi dan pendekatan akhirat agar pelaku UMK tergerak untuk mendaftarkan produknya.

Pendekatan duniawi dengan cara memberikan penjelasan terkait manfaat yang akan didapatkan apabila pelaku UMK mendaftarkan produknya salah satunya akan meningkatkan nilai produk dan kualitas tersebut, mengajak pelaku UMK untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan halal, serta memberikan informasi yang jelas supaya tidak ada hal yang membuat bingung pelaku UMK pada saat mendaftarkan produknya.

Pendekatan akhirat dengan menjelaskan yang berkaitan dengan keagamaan. Bahwasanya mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam serta tidak menutup kemungkinan banyak pelaku UMK yang beragama Islam. Sertifikasi halal ini bukan semata-mata menjalankan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga langsung menjalankan perintah agama. Sebagaimana tertuang dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

2. Strategi Edukasi

Edukasi dapat menjadi investasi masa depan yang menguntungkan. Dari edukasi ini, dapat membentuk generasi yang unggul (Psacharopoulos & Patrinos, 2018). Saat ini sudah pada tahap revolusi 4.0 bahkan 5.0 yang tidak lepas dari teknologi. Karena adanya teknologi, edukasi tidak hanya dilakukan secara luring, tetapi juga dapat secara digital. Edukasi dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya menjadi manusia yang kreatif, kritis, aktif, dan berwawasan luas (Surani, 2019). Dari hal ini, dapat juga menghasilkan suatu produk yang mampu bersaing secara global. Edukasi yang dilakukan LP3H dan Pendamping PPH melalui beberapa cara di antaranya:

- 1) Ceramah, dibagi menjadi dua bagian. Pertama dilakukan melalui media sosial, seperti Instagram dan YouTube. Kedua, ceramah dengan datang langsung ke lokasi karena LP3H memiliki jadwal rutin.
- 2) Sosialisasi, pendamping PPH tersebar di 28 provinsi di Indonesia dengan jumlah pendamping aktif di atas 900 dan mendekati 1000 pendamping aktif. Dengan banyaknya jumlah tersebut, diadakan sosialisasi ke daerah-daerah dengan memiliki tujuan untuk mengajak pelaku UMK di daerah tersebut agar mau mendaftarkan produknya. Selain sosialisasi langsung ke lapangan, juga dilakukan sosialisasi melalui media sosial.
- 3) Kelas Perkuliahan di UIN Sunan Gunung Djati, lingkup universitas pun tidak ketinggalan menjadi ranah untuk dijadikan objek edukasi sertifikasi halal. Seperti halnya pada program S2 dengan diadakannya mata kuliah Inovasi Islam dan Inovasi Produk Halal. Di Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya di Jurusan Biologi terdapat mata kuliah Biologi Fungsional Halal, sedangkan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ada mata kuliah Sistem Jaminan Produk Halal.

3. Strategi Controlling

Lembaga yang kegiatannya terus bergerak dan menjadi semakin kompleks karena banyaknya sumber daya yang ada memungkinkan melakukan kesalahan dari tujuan yang telah ditetapkan. Aspek *controlling* menjadi penting dalam sebuah pendampingan. Dengan adanya *controlling* dari LP3H, kondisi yang tidak diinginkan bisa teratasi dengan cepat tanpa menimbulkan permasalahan baru. *Controlling* semakin dibutuhkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan, tanpa adanya *controlling*, sulit untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan, baik ada yang kurang dari segi sumber daya manusianya itu sendiri atau dari organisasi itu sendiri (Wisudaningsih, 2018). *Controlling* di LP3H UIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Database. LP3H UIN SGD Bandung memiliki database untuk melakukan *controlling* pada saat pendamping PPH melakukan peng-*input*-an data, pengajuan sertifikasi halal, dan biaya yang diajukan oleh pelaku UMK sehingga tahapan yang dilakukan oleh pendamping PPH akan dilakukan pem-*filter*-an.
- 2) Grup WhatsApp Khusus Pendamping PPH. Setelah mengikuti pelatihan pendamping PPH selama 4 hari, bagi calon pendamping PPH baik yang dinyatakan lolos seleksi maupun tidak akan tetap berada di grup WhatsApp tersebut selama memiliki etika yang baik. Di dalam grup WhatsApp tersebut dipergunakan sebagai sesi *sharing* informasi, sesi diskusi baik antara pendamping PPH dengan pendamping PPH maupun antara LP3H dengan pendamping PPH, sesi evaluasi, serta untuk *learning by doing*.
- 3) Zoom. *Controlling* pun dilakukan dengan media tatap muka secara virtual. Tujuannya hampir sama dengan grup WhatsApp yaitu untuk saling evaluasi dan *sharing* informasi mengenai sertifikasi halal.

4. Strategi Mendorong Keaktifan

LP3H dan pendamping PPH memiliki cara tersendiri agar pelaku UMK bersedia mendaftarkan produknya, seperti keterbukaan LP3H bagi komunitas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang sertifikasi halal dipersilakan untuk datang ke ruangan Pusat Kajian Halal UIN Bandung. Namun, sebelumnya harus menghubungi tim teknis terlebih dahulu dan menceritakan terkait apa yang perlu dibantu. Selain itu, adanya pemberian motivasi kepada pelaku UMK dengan menjelaskan:

- 1) Perintah agama. Umat Islam diwajibkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal.
- 2) Melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dipatuhi oleh objek dari kebijakan tersebut, yaitu pelaku UMK. Jika tidak mematuhi dan berbuat curang akan diberikan sanksi. Seperti tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- 3) Kepercayaan diri meningkat. Kepercayaan diri meningkatkan karena akan mendatangkan banyak konsumen. Konsumen yang peduli dengan aspek halal akan merasa lebih nyaman dan percaya saat memilih produk minuman yang memiliki sertifikasi halal. Hal ini dapat meningkatkan citra merek dan memperkuat hubungan antara produsen dan konsumen.
- 4) Menaikkan kelas produk. Produk yang bersertifikat halal akan mampu memiliki daya saing yang kuat, mampu masuk ke ranah toko yang lebih besar seperti supermarket-supermarket, dan menaikkan kredibilitas produsen.
- 5) Sertifikasi halal jalur *self declare* gratis. Amat disayangkan apabila pelaku UMK melewatkan program dari pemerintah. Apabila program sudah ditutup, pelaku UMK harus bersedia membayar biaya yang tidak murah karena tergolong jalur regular.

5. Strategi Mengubah Perilaku

Kurangnya *halal awareness* dan minimnya pengetahuan halal di masyarakat menjadi masalah utama dalam proses sertifikasi halal. Masyarakat pun masih banyak beranggapan bahwa seluruh produk yang diperjualbelikan di pasar sudah termasuk produk halal (Kasanah & Sajjad, 2022).

Strategi yang dilakukan oleh LP3H dan pendamping PPH dengan cara memberikan informasi terhadap kebingungan yang menjadi faktor keengganan pelaku UMK untuk mendaftarkan produknya. Selanjutnya, diinformasikan akan pentingnya sertifikasi halal sebab hal ini sudah tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 mengenai penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa sembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Kemudian, dijelaskan pula manfaat dari sertifikasi halal ini dan tentunya prosesnya sangat mudah serta akan mendapatkan bimbingan mulai dari awal hingga keluar sertifikatnya. Lebih lanjut, diinformasikan juga konsekuensi yang akan diterima oleh pelaku UMK yang masih enggan mendaftarkan produknya. Konsekuensi yang akan diterima ialah produk tersebut tidak boleh diperdagangkan, tidak boleh diperjualbelikan di wilayah Indonesia, bahkan produk tersebut akan disita.

6. Strategi Menyelesaikan Permasalahan dalam Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Jalur *Self Declare*

Masih banyak pelaku UMK di Indonesia yang belum melek teknologi atau sekitar 70-80% sehingga dapat memperlambat jalannya sertifikasi halal. Apabila kondisi tersebut dibiarkan begitu saja maka akan berdampak pada percepatan sertifikasi halal sehingga perlu ditanamkan *growth mindset* untuk dapat bertahan di era digitalisasi ini (Angelica, 2022). Strategi menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara pendamping harus mendampingi sampai ke hal-hal teknis, seperti dibuatkan email, NIB, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membuka aplikasi SiHalal, *upload* foto.

Selain hal teknis, strategi lainnya seperti memberikan pelatihan dan bimbingan yang terjadwal kepada pelaku UMK, meningkatkan koordinasi serta komunikasi antara pelaku UMK, pendamping PPH, dan LP3H, memberikan informasi yang jelas sebelum pelaku UMK mendaftarkan produknya, serta memberikan kepercayaan dan ketenangan bahwa data-data yang di-*input* dan diminta oleh pendamping PPH itu hanya digunakan sebatas proses sertifikasi saja dan terjamin kerahasiannya.

Tantangan yang Dihadapi dalam Proses Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Jalur *Self Declare* oleh LP3H UIN SGD Bandung

Dalam melaksanakan pendampingan tidak terlepas dari tantangan yang ada baik berasal dari eksternal maupun internal.

1) Tantangan eksternal

Tantangan ini berasal dari pelaku UMK itu sendiri karena mayoritas masih belum melek teknologi sehingga literasi digital tersebut mengakibatkan perlambatan dari sertifikasi halal. Selain itu, data-data yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi halal ini sangat banyak yang menyebabkan pelaku UMK masih merasa enggan untuk mengumpulkan data-data tersebut. Tantangan lain berasal dari kebijakan dari BPJPH yang mengharuskan LP3H UIN SGD Bandung untuk mencapai target sebanyak 100.000 sertifikat pada akhir Mei ini dan baru tercapai 26.000 pengajuan.

Gambar 1
Dokumen Persyaratan Pengajuan Sertifikasi Halal Jalur *Self Declare*



Sumber : Zoom Pelatihan Pendamping PPH (2023)

2) Tantangan internal

Tantangan internal berasal dari diri individu itu sendiri, seperti pembagian waktu, pikiran, dan tenaga yang hampir setiap hari, artinya tidak mengenal *weekend*, harus tetap melakukan bimbingan baik yang datang dari pelaku UMK itu sendiri ataupun konsultasi yang diajukan oleh pendamping PPH.

Kesimpulan

Kegiatan sertifikasi produk halal dilakukan oleh LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam melakukan tugasnya LP3H dibantu oleh pendamping PPH. Pendamping PPH ini merupakan orang-orang yang telah mengikuti dan dinyatakan lolos pelatihan PPH yang diselenggarakan oleh LP3H. Peran dari PPH ini ialah mendampingi pelaku usaha dalam melengkapi berkas atau dokumen persyaratan sertifikasi produk halal. Selain itu, pendamping PPH ini juga harus mengetahui bagaimana proses pembuatan produk yang akan disertifikasi halal agar terjamin dan sesuai dengan prosedur. Disebabkan masih banyak pelaku usaha yang belum tahu mengenai sertifikasi produk halal ini, maka LP3H dibantu oleh Pendamping PPH melakukan edukasi guna masyarakat tahu akan pentingnya produk yang telah di sertifikasi halal. Edukasi tersebut dilakukan dengan beberapa cara di antaranya ialah ceramah, sosialisasi, dan kelas perkuliahan di UIN Sunan Gunung Djati. Dalam proses pelaksanaannya tentu LP3H memiliki tantangan dan hambatan dalam melakukan sertifikasi produk halal, salah satunya ialah masyarakat yang belum melek teknologi sehingga kesulitan dalam melengkapi persyaratan sertifikasi produk halal. Solusi dari tantangan yang dihadapi tersebut ialah dengan cara mendampingi pelaku usaha dalam pembuatan akun email, NIB, NPWP, hingga membuka aplikasi siHalal milik pelaku usaha oleh pendamping PPH. Manfaat produk yang telah bersertifikasi halal ialah akan memiliki daya saing yang kuat dan dapat menaikkan kredibilitas produsen.

Referensi

- Ahmadiyah, A. S., Sungkono, K. R., Sarno, R., Anggraini, R. N. E., Munif, A., & Hidayati, S. C. (2023). Coaching Sertifikasi Halal Jalur Self-Declare Usaha Kopi, Minuman Tradisional, dan Makanan Ringan. *Sewagati*, 7(5), 682–693. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i5.549>
- Angelica, G. (2022). *Sekjen Asosiasi UMKM: 70-80 Persen UMKM Indonesia Belum Melek Digital*. Kompas.Com. <https://umkm.kompas.com/read/2022/11/29/121100483/sekjen-asosiasi-umkm--70-80-persen-umkm-indonesia-belum-melek-digital?page=all>
- Chusna, N., Rachma, A., & Hertati, D. (2022). Pendampingan Sertifikat Halal pada UMKM Sektor Kuliner di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. *ATDS SAINTECH: Journal of Engineering*, 3(1), 89–96. <https://ojs.atds.ac.id/index.php/atdssaintech/article/view/128>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth). SAGE.
- Damayanti, I. J. (2022). Strategi Pendampingan dalam Peningkatan Kondisi Kesejahteraan Lansia. In \. Universitas Jember.
- Faridah, H. D. (2019). Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Karimah, I. (2018). Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(1), 107–131. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/4>
- Kasanah, N., & Sajjad, M. H. A. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law and Humanities*, 1(2), 28–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>
- Mengenal Self Declare dalam Sertifikasi Halal UMK*. (2022). Halalcenter.Id. <https://halalcenter.id/blog/details/mengenal-self-declare-dalam-sertifikasi-halal-umk/6>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (Fourth). SAGE Publications.
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 11–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.118>
- Muhamad, M. (2020). Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–26. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26>
- Musheke, M. M., & Phiri, J. (2021). The Effects of Effective Communication on Organizational Performance Based on the Systems Theory. *Open Journal of Business and Management*, 09(02), 659–671. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2021.92034>
- Nadha, C. (2022). *Masa Berlaku Ketetapan Halal MUI Berubah Menjadi 4 Tahun, Bagaimana Penjelasannya?* Halalmui.Org. <https://halalmui.org/masa-berlaku-ketetapan-halal-mui-berubah-menjadi-4-tahun-bagaimana-penjelasannya/>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. R., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9. <https://sunanbonang.org/index.php/jp2m/article/view/25>
- Petriella, Y. (2019). *LPPOM UI: Baru 668.615 Produk di Indonesia Tersertifikasi Halal*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190116/12/879298/lppom-ui-baru-668.615-produk-di-indonesia-tersertifikasi-halal>
-

- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to Investment in Education: A Decennial Review of The Global Literature. *Education Economics*, 26(5), 445–458. <https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426>
- Siaran Pers. (2017). *Obat, Kosmetik, dan Barang Gunaan Wajib Bersertifikat Halal*. <http://www.halal.go.id/beritalengkap/498>
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, 11(1), 33–59. <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/298/216>
- Surani, D. (2019). Studi literatur: Peran teknologi pendidikan dalam pendidikan 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 2(1), 456–469. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/5797>
- Syahrir, A., Rahem, A., & Prayoga, A. (2019). Pharmacist behavior of Halal Labelization on Pharmaceutical Product. *Journal of Halal Product and Research*, 2(1), 25–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.1.25-32>
- uinsgd.ac.id. (2022). *2.014 Sertifikat Halal Telah Terbit, Pusat Kajian Halal UIN Bandung Raih Peringkat Ke-2 Top Lembaga Pendamping PPH di Tingkat Nasional*. <https://uinsgd.ac.id/2-014-sertifikat-halal-telah-terbit-pusat-kajian-halal-uin-bandung-raih-peringkat-ke-2-top-lembaga-pendamping-pph-di-tingkat-nasional/>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Wisudaningsih, E. T. (2018). Controlling Organisasi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *Humanistika: Jurnal Keislaman*, 4(2), 145–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/humanistika.v4i2.36>